



LAMPIRAN XI SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NO. : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NO. : 2/WKPA.W11-A10/KP5.3/I/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Media Center Pengadilan Agama Kebumen telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

No	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi dalam proses musyawarah hakim termasuk <i>advisblaad</i>	- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022	-	Musyawarah hakim termasuk <i>advisblaad</i> merupakan pertimbangan penting dalam memutus perkara sehingga jika dibuka sangat potensial dimanfaatkan sebagai kalangan untuk mengambil keuntungan	Sampai putusan perkara tersebut dibacakan sehingga hasil musyawarah termasuk <i>advisblaad</i> tersebut sudah tidak rahasia lagi
2.	Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi	- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022	-	Identitas pribadi harus dilindungi karena menyangkut nama baik pribadi dan keluarga yang bersangkutan	Selamanya

3.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan	- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022	-	Sasaran Kinerja Pegawai merupakan perjanjian kinerja antara bawahan dan atasan sehingga jika dipublikasikan akan berpotensi digunakan oleh oknum untuk menyerang nama baik yang bersangkutan	1 (satu) tahun
4.	Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan	- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022	-	Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan mesti dilakukan sebagai perlindungan bagi yang melapor sehingga pengawasan berjalan dengan sangat baik	Selamanya
5.	Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik	- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022	-	Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik sebagai wujud pengejawantahan asas praduga tak bersalah	Selamanya
6.	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan	- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022	-	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan jika dibuka ke publik akan merugikan salah satu pihak karena seringkali pada saat mediasi salah	Selamanya

		- Perma No. 1/2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan		satu pihak pura mengaku melakukan sesuatu dengan tujuan agar terjadi perdamaian namun sebenarnya tidak melakukannya, dan hal itu biasa terjadi dalam ranah mediasi	
7.	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B Pedoman ini	- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022	-	Identitas pihak tertentu dalam perkara tertentu mesti ditutup untuk menjaga nama baik dan menutup rahasia pribadi yang bersangkutan	Selamanya
8.	Berita acara sidang dan alat bukti	- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Berita acara sidang dan alat bukti dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan kasus pidana	Berita acara sidang dan alat bukti jika dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Selamanya

Dewan Pertimbangan PPID
Pengadilan Agama Kebumen,



Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.